

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI KELURAHAN ANDOUNOHU  
KOTA KENDARI

Ita Ayu Lestari<sup>1</sup>, WahyuPrianto<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

\*Korespondensi : [ithaayhulestarhy@gmail.com](mailto:ithaayhulestarhy@gmail.com)

**Abstract**

*Good Governance itself is good governance in a business that is based on professional ethics in business or work. Good Governance is often defined as good governance. This research aims to find out how the principles of Good Governance are implemented in the Andounohu Village government, Kendari City. This research was conducted at the Andounohu Village government, Kendari City. Apart from that, data was obtained from various literature and writings related to this writing. This research method was carried out as normative empirical. The results of the research show that the Andounohu sub-district in carrying out sub-district administration is not optimal and does not fully comply with the principles of good governance because there are several factors that hinder the implementation of good governance principles in the Andounohu sub-district office, both the number of employees and the quality of the employees. so that what the community desires in terms of providing good service has in fact still not been fully fulfilled.*

**Keywords:** Implementation, Principles, Good Governance.

**Abstrak**

Good Governance sendiri merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya. Good Governance seringkali diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana Implementasi prinsip Good Governance pada pemerintah Kelurahan Andounohu, Kota Kendari . Penelitian ini dilakukan di pada pemerintah Kelurahan Andounohu, Kota Kendari. Selain itu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode penelitian ini dilakukan Normstif empiris. Hasil penelitian menunjukkan Kelurahan Andounohu dalam menjalankan Administrasi kelurahan kurang maksimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip good governance dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat penerapan prinsip-prinsip good governance dikantor kelurahan andounohu baik faktor Jumlah Pegawai Maupun Kualitas Pegawainya. sehingga apa yang didambakan masyarakat dalam perwujudan pelayanan yang baik faktanya masih belum terpenuhi semuanya.

**Keywords:** Implementasi, Prinsip, Good Governance.

**PENDAHULUAN**

Dewasa ini di negara kita, rakyat berharap pada pemerintah agar dapat terselenggaranya *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif terhadap hasil yang dicapai, akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta

Ita Ayu Lestari, Wahyu Prianto

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang ini semakin kompleks dan semakin sarat dengan permasalahan. Oknum-oknum organisasi pemerintah yang seyogyanya menjadi panutan rakyat banyakyang tersandung masalah hukum. Eksistensi pemerintahan yang baik atau sering disebut good governance yang selama ini dieluelukan, faktanya saat ini masih menjadi mimpi dan hanyalah sebatas jargon belaka. Indonesia harus segera terbangun dari tidur panjangnya. Revolusi di setiap bidang harus dilakukan karena setiap produk yang dihasilkannya hanya mewadahi kepentingan partai politik, fraksi dan sekelompok orang. Padahal seharusnya penyelenggaraan negara yang baik harus menjadi perhatian serius. Transparansi memang bisa menjadi salah satu solusi, tetapi hal itu tidaklah cukup untuk mencapai *good governance*.

*Good Governance* sendiri merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya. Good governance seringkali diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara, khususnya di Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Seyogyanya, Kinerja Kelurahan yang baik dapat membantu dalam terwujudnya tujuan pemerintah Daerah dalam memprioritaskan pelayanan publik. Implementasi nilai-nilai good governance menjadi unsur penting dalam mendukung terwujudnya tujuan pemerintah daerah diantaranya kinerja kelurahan. good governance memiliki prinsip untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan mengedepankan kepentingan masyarakat suatu institusi atau penyelenggara pelayanan publik dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat merasa puas akan pelayanan barang atau jasa publik yang di dapatkannya.

*Good governance* di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Dalam rangka mewujudkan good governance untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yakni masyarakat adil, makmur dan sejahtera, diperlukan kerjasama dan konektifitas antara tiga pilar yang saling mendukung/ menopang. Disisi lain bahwa Pemerintah dibentuk dengan tujuan untuk membangun sebuah peradaban serta menjaga sistem ketertiban sosial yang menciptakan keadilan sehingga diharapkan masyarakat dapat menjalani hidup secara baik dalam kehidupan bernegara. Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan

beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat pemerintahan di daerah diharapkan dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan dengan lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sejalan dengan hal itu maka tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keharusan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Kepemerintahan yang baik dalam konteksnya merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik. Dalam penelitian ini terkait tata kelola pemerintahan yang baik maka yang mejadi objek dalam melihat penataan administrasi pada kantor Kelurahan Andounohu, yang Berada di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kelurahan Andounohu sendiri merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Diaman Kota Kendari adalah ibu kota dari provinsi tersebut dan merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, serta pendidikan di wilayah Sulawesi Tenggara. Kelurahan Andounohu mungkin memiliki beragam fasilitas umum seperti kantor kelurahan, sekolah, pasar, dan tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat.

Keluaran Andounohu berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa jumlah jiwa yang menjadi warga kelurahan Andounohu adalah sebanyak 15.359 Jiwa atau 38.35% dari keseluruhan warga Kecamatan Poasia Koata Kendari. Dengan demikian Kantor Kelurahan Andonohu sangat diharapkan dapat mewujudkan dalam menjalankan tugasnya pelayanan publik yang baik karena dengan mewujudkan pelayanan publik yang baik diharapkan dapat meningkatkan salah satu indikator dari tata kelola yang baik dan sehat untuk mewujudkan good governance di Kantor Kelurahan Andonohu Kota Kendari di sisi lain pada tahun 2019 dalam upaya meningkatkan tata kelola di Kelurahan ini telah ditingkatkan sarana dan prasarana dalam hal ini telah dibangun beberapa gedung kantor baru yang dengan harapannya dapat meningkatkan tata kelola administrasi yang baik sehingga mewujudkan pelayanan publik yang baik pada Kantor Kelurahan ini. Dengan demikian fokus pada tulisan ini adalah melihat bagaimana pemerintah dalam hal ini Kelurahan Andonohu dalam menjalankan fungsi pemerintahannya bagaimana Impelmentasi good governance dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik di Kelurahan Andonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dibawah kecamatan. Satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan

Ita Ayu Lestari, Wahyu Prianto

rumah tangga sendiri. Ciri utama kelurahan kepala kelurahan (lurah) sebagai pegawai negeri dan tidak dipilih oleh rakyat.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Pasal (1) ayat (5) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, Pasal 229 ayat (1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoma pada peraturan pemerintah. Ayat (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Ayat (3) Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, hubungan pembinaan camat kepada lurah sudah merupakan kewajiban yang melekat pada dirinya, mengingat lurah adalah bawahan camat. Aparatur pemerintahan yang terdepan sebagai ujung tombak pemerintahan negara adalah di desa/kelurahan.

Pemimpin pada tingkat desa disebut Kepala Desa, dan pemimpin pada tingkat kelurahan disebut Lurah. Kepala Desa dan Lurah memimpin proses kegiatan pemerintahan di wilayahnya. Pimpinan pemerintahan tingkat kelurahan adalah Kepala Kelurahan atau Lurah.

### **Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**

Istilah “*governance*” tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan juga diartikan pemerintahan. Selanjutnya menjelang berlangsungnya reformasi politik, beberapa lembaga internasional seperti United Nations Development Program (UNDP) dan World Bank, memperkenalkan terminology baru yang disebut good public governance atau good governance. Popularitas terminologi ini mencuat dikalangan pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat sejalan dengan pemberian bantuan yang diarahkan pada pengembangan good governance. Karena sangat gencar dipromosikan maka sekarang ini istilah *good governance* menjadi kata yang sangat sering diucapkan dalam berbagai ruang diskusi di Indonesia, seperti halnya istilah demokrasi dan otonomi. Dalam banyak kesempatan, istilah *governance* dibiarkan dalam bentuk aslinya karena sulit dicari padanannya yang tepat. Banyak pula yang menejermahkannya menjadi tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau diartikan dengan penyelenggaraan atau pun pengelolaan atau manajemen pemerintahan. Pemerintah atau “*Government*” (dalam bahasa Inggris) diartikan pengarahan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, kota dan lain sebagainya. Ataupun pemerintah dapat diartikan pula sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Pada dasarnya pemerintahan yang baik merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi dari pada konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa prinsip mengandung pengertian “*asas*” (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak, dan sebagainya). Secara harafiah, prinsip dapat diartikan sebagai dasar yang menjadi pedoman yang dijunjung tinggi oleh

seseorang atau kelompok karena diyakini kebenarannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian Normatif empiris, Penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law research), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal Penelitian ini tentu melihat bagaimana Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Andounohu dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya apakah telah mengimplementasikan prinsip Good Governance dengan baik.

Dalam melakukan penelitian penulis memiliki lokasi dilakukan di pada Kantor Kelurahan Andounohu, Kota Kendari serta beberapa pihak terkait dengan Kelurahan Andounohu menangani tata kelola hingga pelayanan public pada Kantor Kelurahan Andounohu.

Jenis dan sumber data merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian melalui wawancara dengan para pejabat terkait atau pengamatan sendiri, dengan obyek yang akan diteliti dan juga data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam hal ini diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, dokumen, ataupun bahan-bahan hukum lainnya.

Adapun upaya untuk dapat memperoleh validitas bahan hukum, sehingga akan diperoleh data yang akurat sebagai bahan kajian maka cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik Observasi dan Teknik Interview, bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yaitu meneliti, menelaah bahan-bahan hukum yang ada, serta disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptis kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia apada dasarnya sudah menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Istilah “governance” tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan juga diartikan pemerintahan. Good Governance berdasarkan Jika Berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik.

Implementasi prinsip good governance pada tingkat pemerintahan kelurahan sering kali dihadapkan pada sejumlah masalah yang mempengaruhi efektivitas dan kualitas layanan publik. Salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Terkadang, proses pengambilan keputusan cenderung tertutup dan hanya melibatkan segelintir pihak, sehingga membatasi partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Selain itu, sering

Ita Ayu Lestari, Wahyu Prianto

kali terjadi masalah dalam hal penyalahgunaan wewenang dan korupsi di tingkat kelurahan. Keterbatasan pengawasan dan pemantauan menyebabkan peluang untuk praktik-praktik korupsi menjadi lebih mudah. Hal ini dapat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal. Kurangnya keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat juga merupakan tantangan lainnya dalam implementasi prinsip good governance di pemerintahan kelurahan. Ketidakpedulian atau ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dapat mengurangi legitimasi dan akuntabilitas pemerintah kelurahan. Selain itu, sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip good governance juga dapat menjadi hambatan dalam implementasinya. Diperlukan pelatihan dan kapasitas yang memadai bagi aparat pemerintahan kelurahan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip good governance diterapkan secara efektif dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari pihak pemerintah kelurahan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pemerintahan. Langkah-langkah konkret seperti penguatan mekanisme pengawasan internal, peningkatan keterbukaan informasi publik, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu memperbaiki implementasi prinsip *good governance* di tingkat kelurahan.

Kantor Kelurahan Anduonohu sebagai bagian dari struktur pemerintahan lokal memegang peran penting dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kelurahan. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Kantor Kelurahan Anduonohu diharapkan untuk mengedepankan prinsip *Good Governance* atau tata kelola yang baik. Prinsip Good Governance mencakup beberapa aspek kunci, antara lain transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas. Pertama, transparansi mengharuskan Kantor Kelurahan untuk beroperasi secara terbuka dan memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang kebijakan, keputusan, dan aktivitas yang mereka lakukan. Ini memungkinkan masyarakat untuk memahami proses pengambilan keputusan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kedua, akuntabilitas menuntut bahwa Kantor Kelurahan Anduonohu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat dan pihak yang memiliki kepentingan. Mereka harus siap untuk dipertanggungjawabkan atas pengelolaan sumber daya dan pelayanan yang mereka lakukan. Ketiga, partisipasi publik adalah kunci dalam memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Anduonohu. Mereka harus mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan merancang solusi untuk masalah-masalah lokal. Terakhir, efektivitas berfokus pada kemampuan Kantor Kelurahan Anduonohu untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dengan cara yang efisien dan produktif. Mereka harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan serta program-program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara bijaksana.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan dapat digambarkan bahwa Implementasi prinsip *Good Governance* Pada Kelurahan Anduonohu dapat dilihat berdasarkan lima aspek penguatan antara lain, Transparency, Independence, Accountability, Responsibiliti, dan Fairness. Dari beberapa prinsip aspek tata kelola yang baik tersebut maka dapat dilihat bagaimana pemerintah

dalam hal ini Kelurahan Andonohu dalam menjalankan tugas dan fungsinya Apakah telah melaksanakan transparansi dengan baik independensi dengan baik, akuntabilitas dengan baik, tanggung jawab dengan baik dan fairnes dengan baik. tentu dari beberapa aspek ini yang menjadi Peranan berat dari pemerintah kelurahan Andonohu adalah transparansi dan responsibility berdasarkan ketentuan yang ada pada pemerintah kota Kendari maka tugas dan fungsi dari setiap Kelurahan adalah dapat di spesifikasi menjadi 22 surat keterangan yang menjadi tugas dan fungsi dari setiap Kelurahan yang ada di kota Kendari termasuk Kelurahan Andonohu maka dalam menjalankan tugas-tugas tersebut termasuk membuat 22 surat keterangan Yang menjadi wilayah tugas dari setiap Kelurahan tersebut maka hal ini bisa menjadi Acuan dari bagaimana transparansi dan akuntabilitas dan responsibility kelurahan Andono Kendari dari beberapa pengamatan penulis di lapangan menemukan aspek transparansi dan anggota bilitas serta responsibility yang terlihat masih sangat kurang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Andonohu tentu hal ini harus ditingkatkan Karena pada dasarnya kekurangan efektif pelaksanaan hal tersebut ada beberapa faktor salah satunya adalah Jumlah pegawai dan kualitas pegawai.

Hal lain yang merupakan hasil Pengamatan penulis dilapangan bahwa ada beberapa hal yang sesuai dan tidak sesuai didalam pelaksanaan prinsip *Good Governance* dikantor kelurahan andonohu kota kendari. Bahwa Kordinasi terhadap pelayang public yang terkesan lamban dan kurang bertanggung jawab karena respon dari pemerintah kelurahan Anduonohu sebagaimana wawancara dengan dengan Lurah andounohu : “Setiap ada masalah Saya mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kelurahan Andounohu melalui rapat atau briefing. Menyampaikan ke penyelenggara pelayanan tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan meliputi kesederhanaan pelayanan, kejelasan dan kepastian elayanan, keamanan dalam pelayanan, keterbukaan dalam pelayanan, efisiensi dalam pelayanan, ekonomis dalam pelayanan, keadilan yang merata dalam pelayanan, ketepatan waktu dalam pelayanan.”

Selanjutnya hasil wawancara lain menarik fakta hasil penelitian bahwa kantor Kelurahan Andounohu Kota Kendari belum maksimal dalam penerapan prinsip *good governance*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, dalam Pasal 5 ketentuan tersebut menekankan pada pelaksanaan pemerintahan pada 3 aspek yakni asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Tentu asas legalitas adalah terletak pada Bagaimana standar operasional pelayanan pada Kantor Kelurahan Andonohu sesuai pengamatan bahwa Kantor Kelurahan Anda dong belum memiliki standar operasional pelayanan yang jelas di kantornya dalam hal ini Andaikan dalam kantor kelurahan Andonohu tersebut adanya jalur-jalur pelayanan administrasi yang jelas dibuktikan dengan pengumuman-pengumuman yang ada di Kantor Kelurahan tersebut, terhadap Ketentuan tersebut penulis melihat hal tersebut belum dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Dono sehingga kepastian hukum dalam melayani masyarakat menjadi tidak baik hal ini juga menurut analisis penulis dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan publik di mana contohnya apabila standar pelayanan tidak jelas maka mungkin ada pihak-pihak yang diistimewakan dan tentu nantinya ada pihak-pihak yang di marginalkan tentu apabila itu terjadi maka asas selanjutnya yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia juga tidak terlaksana dengan baik di Kelurahan Andonohu Maka menurut penulis hal kecil ini bisa melalaikan Kantor Kelurahan Andonohu dalam tugas dan fungsinya untuk menjaga asas legalitas dan asas perlindungan hak asasi manusia khususnya

Ita Ayu Lestari, Wahyu Prianto

Bagaimana Kantor Kelurahan Andonohu melaksanakan pelayanan publik demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan Good governance.

Dengan demikian diharapkan Kantor Kelurahan Anduonohu dapat mengikuti prinsip-prinsip Good Governance ini, dalam hal ini hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Kelurahan Anduonohu dalam menjalankan Administrasi kelurahan kurang maksimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip good governance dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat penerapan prinsip-prinsip good governance dikantor kelurahan anduonohu baik faktor Jumlah Pegawai Maupun Kualitas Pegawainya. sehingga apa yang didambakan masyarakat dalam perwujudan pelayanan yang baik faktanya masih belum terpenuhi semuanya. Beberapa masalah yang membuat pelayanan pemerintahan yang baik belum bisa tercapai yakni, masyarakat dan pemerintah yang masih bertolak belakang untuk mengatasi masalah tersebut seharusnya menjalin harmonisasi dan kerja sama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Dwiyanto. 2008. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Achmadi, dkk. 2002. Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia. Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Apphia Rantepasang. Johannis E Kaawoan. Franky R. D. Rengkung. 2014. Peran Lurah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Suatu Studi Di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung. Jurnal Unsrat.
- Annisa medina sari, pengertian, ciri, dan prinsip good governance. Jurna Umsu, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara
- Sedarmayanti. 2004. Good Government (Pemerintahan yang baik). Bandung: CV. Mandar Maju

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik
- Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan